

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Risalah Penyelesaian Pengaduan Asep Rohman Hudaya vs Koran Medikom

Dewan Pers menerima pengaduan saudara Asep Rohman Hudaya, Ciamis (selanjutnya disebut Pengadu), tanggal 13 September 2017 terhadap Surat Kabar *Medikom*, Bandung (selanjutnya disebut Teradu) terkait berita berjudul "Oknum PNS Diduga Jadi "Broker" Jabatan" (dimuat pada Edisi 692 Tahun XV, 5 s.d. 11 September 2017).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada kedua pihak pada Jumat, 10 Nopember 2017 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menyatakan pemberitaan yang dibuat Teradu didasarkan pada keterangan narasumber tertutup (hanya inisial) tanpa uji silang kepada narasumber lain yang bisa dikutip (terbuka) atau pun konfirmasi kepada Pengadu. Pemberitaan Teradu juga mengandung opini menghakimi. Teradu memiliki cukup waktu untuk memenuhi prinsip keberimbangan yang tidak terpenuhi dalam berita yang diadukan. Namun, Teradu tidak melakukannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, Dewan Pers menilai Teradu melanggar pasal 1, 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak uji informasi, tidak berimbang dan beropini yang menghakimi.

Penanggung jawab media Teradu juga belum memiliki sertifikat Wartawan Utama sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Kepala Biro Ciamis media Teradu yang menulis berita yang diadukan juga belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut:

1. Teradu bersedia melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah menerima Hak Jawab dari Pengadu disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat.


2. Pengadu mengirim Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani Risalah Penyelesaian ini.
3. Teradu bersedia memuat Risalah Penyelesaian ini bersamaan dengan pemuatan Hak Jawab.
4. Teradu bersedia untuk mengikuti Uji Kompetensi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Risalah ini ditandatangani. Penanggungjawab media Teradu harus memiliki sertifikat Wartawan Utama.
5. Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan.

Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sesuai dengan pasal 18 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Demikian Risalah Penyelesaian ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.


Jakarta, 10 Nopember 2017

Pengadu



Asep Rohman Hudaya

Teradu



Edie Nirwan Sitepu
Penanggungjawab Koran *Medikom*

Dewan Pers



Iman Wahyudi
Ketua Komisi Pengaduan